



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Mayor H. Abdullah No. 31 Pangkalan Balai Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 7691030 Faximile : (0711) 7691030 Kode Pos 30911
E-mail : dpmptspba@banyuasinkab.go.id Website : www.dindpmptsp.banyuasinkab.go.id

SURAT KETERANGAN PEMENUHAN KOMITEMEN
NO : 503/ 19 / IPSPNF/DPM-PTSP/2021

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan/Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.
4. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor : 420/1426.a/Disdikbud-PAUD&PNF/2019 tanggal 29 Agustus 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin dengan ini menerangkan Izin Komersial/ Operasional Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan melalui Lembaga Online Single Submission tanggal 03 September 2019 atas nama :

- | | |
|-----------------------|--|
| a. Nama Usaha | : PAUD LIL HIDAYAH |
| b. Nama Pimpinan | : Susita Oktarina |
| c. NPWP | : 42.187.946.1-314.000 |
| d. NIB | : 9120109960031 |
| e. Nama Sekolah | : PAUD " LIL HIDAYAH " |
| f. Kode dan Nama KBLI | : Pendidikan Kelompok Bermain (85133) |
| g. Alamat Usaha | : Jl. Palembang-Betung Desa Bengkuang Kec. Suak Tapeh
Kabupaten Banyuasin |

Telah terpenuhi komitmen dan persyaratan dan dinyatakan berlaku efektif terhitung mulai tanggal surat keterangan ini ditandatangani.

1. Surat keterangan pemenuhan komitmen izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan non formal akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.
2. Surat keterangan pemenuhan komitmen izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan non formal ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang Izin melakukan perubahan kegiatan pokok, pindah tempat alamat dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pangkalan Balai, 23 Juni 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUASIN,**



DPM - PTSP